



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, 20 September 1997 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1418 Hijriyah, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah sepupu beralamat di Malaysia tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Imam WAKIL WALI dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maskawinnya berupa cincin emas 2 gram;
3. Bahwa, sebelum perkawinan status Penggugat adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah sepupu Penggugat di Malaysia selama kurang lebih 8 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman ke rumah bersama di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 23 tahun 5 bulan;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, umur 23 tahun;
 - ANAK II, umur 21 tahun;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering mengancam anaknya ketika sedang marah;
 - Tergugat kurang memberi nafkah;
8. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Juni 2022 kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lamanya;
9. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 1997 di Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Blp tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 30 Agustus 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317045207780001 atas nama Hasma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 7 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317042812100018 atas nama Kepala Keluarga, Hadarno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 15 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

A. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Malaysia dan saksi hadir serta mengikuti prosesi akad nikah Pengugat dan Tergugat,

-
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama WALI, yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI sedangkan yang menjadi saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan maskawinnya berupa cincin emas 2 gram;

-
Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;

-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama sebagai suami isteri terakhir kali di rumah bersama di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;

-
Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;

-
Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;

-
Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasar cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



-
Bahwa, saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat saat bekerja di Malaysia pernah selama kurang lebih 5 (lima) tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;

-
Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Malaysia namun saksi tidak hadir pada prosesi akad nikah Pengugat dan Tergugat karena jauh;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah, saksi nikah dan apa maharnya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



-
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;

-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;

-
Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasar cerita Penggugat;

-
Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga;

-
Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, telah nyata terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa (bukti P.1 dan P.2), adapun perkara a quo merupakan kumulasi gugatan pengesahan perkawinan dan gugatan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Belopa berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara a quo;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

artinya : *"seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya"* (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka perceraian sehingga perkara *a quo* merupakan perkara kumulasi, maka sebelum Hakim mempertimbangan gugatan perceraian Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari pada hari Selasa, tanggal 20 September 1997 di Malaysia, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat WALI, yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah seperti yang tertera dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, di mana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti mana

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan domisili Penggugat dengan bertempat tinggal di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dan selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai perkawinannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui akad nikah Penggugat dengan Tergugat namun saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim menilai materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang berkembang dalam masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang berkembang di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) Hakim mengambil alih pendapat ulama sebagaimana dalam kitab Fiqh Sunnah jilid III:

وَصَحُّ الشَّهَادَةِ بِالِاسْتِقَاصَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ
وَالْعِتْقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَقْفِ وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: *"Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Selasa, tanggal 20 September 1997 di Kampung Minsupala Batu Enam, Jalan Nabawa Keningau, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama WALI, yang ijab qabulnya diwakilkan kepada WAKIL WALI disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti telah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Hakim menilai permohonan pengesahan perkawinan Penggugat patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg., adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dan aduan Penggugat tentang masalah rumah tangganya, akan tetapi saksi *a quo* mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 yang lalu, sedangkan saksi kedua juga tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dan pengaduan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya, akan tetapi saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*, namun ternyata

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 1886 KUHPerdato jo pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan bukti persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat adalah sebagai keluarga atau orang dekat Penggugat, kedua saksi *a quo* adalah orang yang patut mengetahui dan mendapatkan pengaduan dari Penggugat serta menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka kesaksian saksi-saksi *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, kedua saksi *a quo* mempunyai alasan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, di mana kedua saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat dan mengetahui Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan keduanya memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah 2 (dua) bulan terakhir, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah keluarga;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

4. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya: "di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21, telah tidak terwujud;

4. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

5. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGUGAT, dengan Tergugat, TERGUGAT, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 1997 di Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGUGAT;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriyah oleh Dede

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa,

Ttd.

Khumaeni, S.H.I., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2022/PA.Blp